

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/23/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa giro wajib minimum sebagai salah satu instrumen moneter dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan perbankan, dan arah kebijakan Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk menjaga likuiditas perbankan syariah, memberikan kepastian jumlah giro wajib minimum yang harus dipelihara dan lebih memudahkan pemahaman, perlu dilakukan penyesuaian atas perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga sebagai penentu besarnya tambahan giro wajib minimum bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

dalam ...

dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya.
- (2) Pembiayaan dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data Pembiayaan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 4 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 80

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/23/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

UMUM

Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan perbankan melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk lebih memudahkan pemahaman dan memberikan kepastian jumlah giro wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Ayat (1)

Formula perhitungan rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya}}{\text{Jumlah DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Pembiayaan dan DPK Bank sebagai berikut:

- a. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah pada akhir bulan sebelumnya;
- c. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa

laporan ...

- 3 -

laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 7 bulan yang sama;

- d. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.